

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membahas mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa maka tidak lepas dari mekanisme putusan yang diambil oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh surat dakwaan atas kesalahan terdakwa selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil persidangan.

Masalah penerapan hukum menjadi hal penting dalam pembebasan masalah hukum, proses akhir suatu masalah yang dihadapkan kesidang pengadilan adalah dijatuhkan putusan terhadap terdakwa, didalam ketentuan hukum dari praktek dipengadilan suatu putusan dapat berupa pemidanaan terhadap terdakwa karna berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan hakim tentang terjadinya pelanggaran ketentuan hukum yang didakwakan.

Apabila terhadap penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang memang banyak memerlukan argumentasi yang kongkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 Ayat 2 yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa secara garis besar dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terdapat beberapa faktor penting yang selalu menjadi perhatian para hakim seperti keautentikan surat dakwaan maupun kekuatan dari minimum pembuktian yang dilakukan, karena dengan terjadinya kekurangan-kekurangan dalam dua faktor ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.

Dilihat dari proses persidangan pada peradilan perkara pidana, pembuktian adalah salah satu masalah yang memegang peranan penting saat mencari dalam menentukan suatu kepastian hukum, dikatakan demikian karena penentuan bersalah seseorang lewat suatu putusan hakim, bukti merupakan alat yang utama dalam upaya hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana. Putusan lepas dari dari segala tuntutan hukum terdakwa dibebaskan dari ancaman pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung dengan keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai secara terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Beberapa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan ini sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam mewujudkan tata

tertib hukum. Setidaknya ada undang-undang materil yang dapat mewuhudkan peraturan hukum secara formal/ dengan tata cara penyelesaian sesuai dengan tata tertib hukum yang ada seperti yang diatur dalam KUHAP dan untuk itu diatur semua untuk digunakan sebagai saran pencipta keadilan, diperlukan sinergi dari aparatur pemerintah yang bertugas menjalankan dengan profesional memiliki integritas dan berlaku jujur.

Sebagai contoh putusan lepas oleh Pengadilan Negeri Medan (Putusan No.1240/Pid.B/2008/Pn.Mdn) yang terdakwa Drs. Viktor Simamora dimana terdakwa telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dimana pembacaan tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berpendirian bahwa terdakwa Drs. Viktor Simamora bersalah melakukan tidak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dakwaan pertama dan pasal 372 KUHP dakwaan kedua.

Dari uraian tersebut diatas, maka sangat pantas mengkaji dan menganalisa serta mengulas mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas” yang akan dipaparkan penulis.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan lepas

dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa” (Studi Kasus Putusan MA. No.1349K/Pid/2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri. No.1240/Pid.B/2008/PN.Mdn)

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari terdakwa.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat bagi penulis

Untuk Menambah kontribusi pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai kedudukan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

#### 2. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

#### 3. Manfaat secara praktis

Untuk dapat dapat menjadi bahan masukan bagi ilmuwan atau bagi para praktisi hukum juga bagi aparaturnegara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Sering dikatakan bahwa suatu istilah dianggap merupakan suatu perjanjian antara orang-orang yang menggunakan tentang apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan suatu istilah. Suatu kenyataan bahwa suatu istilah sudah dan mempunyai pengertian tertentu dalam masyarakat. Ada istilah yang berasal dari istilah asing, tetapi setelah “diambil alih”, mempunyai pengertian yang khas, seperti misalnya korupsi, birokrasi dan lain sebagainya. Ada pula istilah asing yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah berbeda dan pada pengertiannya juga terdapat perbedaan.

Demikian istilah (*term*) “*het strafbaar feit*”, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai;

- a. Perbuatan yang dapat dan boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana

c. Perbuatan, dan

d. Tindak pidana

Yang masing-masing terjemahan atau yang menggunakan, memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan (pembatasan) pengertian dari istilah tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit*, antara lain ;

1. Simons

Merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam oleh pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya menjadi dua unsure yaitu: unsure-unsur berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu; dan unsure subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung-jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak (E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002:205).

2. Van Hamel

Merumuskan “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana dapat bersifat dapat dipidana” (E. Y. Kanter dan Sianturi, 2002:205)

3. Pompe

Merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum (E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002:205).

#### 4. Pendapat Moeljatno dan Ruslan Saleh

Moeljatno: setelah membahas beberapa istilah yang telah menggunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah “perbuatan pidana” dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah; Hukum, maka dihukum lalu berarti: *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana; karena perkara-perkara perdata-pun di-*berecht*, diadili, maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti; perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti; perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah “*handeling*” atau “*gadraging*” seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku (E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002:207).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan, dimana tindakan itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut

dan tindakan atau perbuatan melawan hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi orang atau masyarakat, baik yang langsung ataupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Jadi perlu dicamkan, bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarangan atau diharuskan secara sempurna, sangatlah sulit.

## **B. Unsur-Unsur Tidak Pidana**

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut (Laden Marpaung,2005:9)

### **a. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsure yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tiada hukuman kalau tiada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolu*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Dalam teorinya bentuk sengaja “*obzet*” (*dolus*) itu ada 3 (tiga) macam (R.Soesilo,1979:29), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan kesalahan pasti akan terjadi

3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terjadi atas dua bentuk, yakni:

1. Tidak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas (Laden Marpaung, 2005:9-10):

1. Perbuatan manusia, berupa;
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
3. Keadaan-keadaan (*cicurmstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antera lain:
  - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukum, Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkeenaan dengan larangan atau perintah.

### **C. Pengertian Pidana**

1. Menurut Van Hamel (Lamintang, 2010:33) Pidana adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab diri ketertiban hukum umum bagi seorang pelangga, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

2. Menurut Simons Pidana (Lamintang ; 2010:33) pidana adalah:

“suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang tang bersalah”.

3. Menurut Algra-Jansen (Lamintang ; 2010:33) pidana adalah:

“alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan”.

4. Menurut Roeslan Saleh (Ninieki Supami;2007:11) pidana adalah:

“Reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditamparkan Negara ke pada pembuat delik”.

5. Menurut Sudarto (Ninieki Supami;2007:11) Pidana adalah:

“nestapa yang diberikan oleh Negara ke pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.

#### **D. Pengertian Putusan**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP Putusan Pengadilan adalah :

*“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.*

Sedangkan menurut istilah hukum mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah serangkaian hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan (Marpaung Leden;1995:36)

#### **E. Jenis-Jenis Putusan**

Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian, jenis-jenis putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara adalah sebagai berikut :

##### **1. Putusan Bebas**

Putusan Bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*.

Terdakwa diputus bebas, berarti terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan tegasnya tidak dipidana. (Yahya Harahap 2001:347)

Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan :

*“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.*

Kata “Meyakinkan” pada rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dalam masyarakat masih sering keliru menafsirkannya sehingga dengan alat bukti yang diajukan menurut orang yang diajukannya wajib meyakinkan hakim tanpa memperkirakan alat-alat bukti lain yang dapat menimbulkan keragu-raguan.

Argumentasi penuntut umum maupun penasehat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-betul meyakinkan. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskannya. (Leden Marpaung ; 2010:137-138)

## 2. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pada intinya kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukannya. Sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan yang terbuti itu bukan

merupakan delik tindak pidana, atau perbuatan yang terbukti itu memang benar-benar tindak pidana. Akan tetapi karena dalam diri terdakwa terdapat alasan-alasan hukum terdakwa dari pembedaan, (seperti akalnya kurang sehat, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terdakwa (*noodweer*), dan menjalankan peraturan Perundang-undangan sewaktu melakukan perintah jabatan).

Didalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)”*.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana
- b. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum

### 3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP :

“Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindakan pidana yang didakwakan ke pada terdakwa”.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

*“Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti dan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa”.*

Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, Kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan ke pada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidana.

Menurut rumusan Van Bemmelen putusan pemedanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwa dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.(Andi Hamzah,2000:281)

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemedanaan ke pada seorang terdakwa tiada lain dari putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang di sebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepadanya terdakwa adalah lepas.

## **F. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum**

Di dalam pasal 191 ayat (2) yang menyatakan jika pengadilan berpendapat :  
*“bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut (*onslag van recht vervolging*). Yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) yaitu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, Berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan perbuatan pidana.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pada intinya kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukan. Sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan Delik tindak pidana.

Dari segi pembuktian putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan terhadap terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidananya, baik menyangkut perbuatan sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku.